



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585
386 5064

384 7403
384 7519

384 7404
384 7539

Fax. : (021) 384 7480
website : www.dephub.go.id

SURAT - EDARAN

Nomor: SE.01/BPSDMP-2017

TENTANG

PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

1. Dalam rangka menjaga iklim yang kondusif di dalam kampus dan mencegah terjadinya tindak kekerasan oleh Taruna/i atau peserta diklat, bersama ini diperintahkan kepada Para Pimpinan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pengawasan terhadap peserta diklat guna mencegah terjadinya tindak kekerasan di dalam kampus, dengan mengefektifkan sistem pengawasan baik pada waktu berlangsungnya kegiatan kurikuler, ekstra kurikuler maupun pada waktu istirahat Taruna/i atau Peserta Diklat.
 - b. Melarang penggunaan panggilan "**Senior dan Junior**" dan mengganti dengan "**Kakak kelas dan Adik kelas**" serta membangun suasana humanis dalam pergaulan antar Taruna/i, Taruna/i dengan Pengasuh, Dosen serta Manajemen Kampus.
 - c. Menanamkan keberanian kepada Taruna/i atau Peserta Diklat untuk mengatakan "**Tidak**", apabila diperintahkan/diminta untuk melakukan tindakan yang melanggar peraturan yang berlaku.
 - d. Menghentikan semua kegiatan ekstra kurikuler yang cenderung menjadi bibit-bibit terjadinya kekerasan dan menggantinya dengan kegiatan ekstra kurikuler yang bertujuan untuk membangun kebersamaan, kekeluargaan dan tumbuhnya suasana saling menyayangi antara kakak kelas dan adik kelas atau antara sesama peserta diklat, seperti kegiatan pelatihan bela diri bersama, yoga atau kegiatan kesenian.

- e. Pelatih yang terlibat dalam kegiatan ekstra kurikuler harus pelatih yang profesional dengan jadwal yang tetap dan berkesinambungan, serta dilarang melibatkan Taruna/i untuk melatih Taruna lainnya dalam kondisi apapun, dan seluruh Taruna/i harus diperlakukan sebagai sesama peserta pelatihan.
 - f. Jadwal harian Taruna/i ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) 04.30 – 07.00 Ibadah dan olahraga ringan, bersih diri, dan sarapan pagi;
 - 2) 07.30 – 12.30 Kuliah/praktek;
 - 3) 12.30 – 13.30 Istirahat makan siang;
 - 4) 13.30 – 15.00 Kuliah/praktek;
 - 5) 15.30 – 17.30 Kegiatan ekstra kurikuler;
 - 6) 17.30 – 19.30 Bersih diri, ibadah dan makan malam;
 - 7) 19.30 – 21.30 Belajar bersama/mandiri;
 - 8) 22.00 – 04.30 Istirahat malam.
 - g. Senantiasa menjaga iklim yang kondusif di dalam Kampus serta memelihara lingkungan Kampus agar tetap bersih, asri/hijau dan rapi.
 - h. Mengawasi secara ketat setiap keluar masuk orang ke dalam dan ke luar Kampus agar kampus tetap tertib, aman dan teratur.
 - i. Mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran ketentuan yang berlaku, baik yang dilakukan oleh Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan maupun Taruna/i atau Peserta Diklat.
 - j. Membuka jalur komunikasi antara Pimpinan UPT dengan Orangtua Taruna/i atau Perwakilan Orangtua, untuk memudahkan dan mempercepat informasi penting yang perlu disampaikan kepada Pimpinan UPT yang bersangkutan.
2. Para Pimpinan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap setiap kejadian di dalam Kampus, dan segera melaporkan kepada aparat yang berwenang dalam hal terjadi tindakan-tindakan yang mengarah pada terjadinya tindak pidana.

3. Para Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
4. Agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan
5. Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 25 Januari 2017

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,



Dr. WAHJU S. UTOMO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19590906 198503 1 002